# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Salah satu tujuan dari pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqih menurut (H. Fathurrahman Azhari 2015, hlm 13).

الاصْلُ فِى ٱلْمُعَا مَلَاتِ الابَاحَةِ اِلَّا أنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: "*pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya*"

Menurut Bappenas dalam Rini Ulistiawati mengatakan Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2010 – 2014 menyatakan bahwa pembangunan di bidang ekonomi ditunjukin untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upah mengupah dalam persfektif fiqih muamalah merupakan hal yang dibenarkan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam hal ini para pekerja yang mencari nafkah sebagai pengrajin kapal. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5:1 yang berbunyi :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِا لْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَـكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَ نْعَا مِ اِلَّا مَا يُتْلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَ نْـتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*

Dalam suatu hubungan kerja pasti terkandung unsur-unsur hak dan kewajiban, baik itu dari sisi pekerja maupun yang memberikan perkerjaan. Dari sisi pekerja kewajiban mereka adalah bekerja sebaik mungkin dan sebagai kompensasinya mereka berhak mendapatkan upah beserta tunjangan dalam bentuk uang atau sering disebut secara istilah adalah gaji, namun secara resmi yang digunakan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah upah.

Upah adalah hal yang mendasar untuk mewujudkan kesejahteraan dalam suatu kehidupan sehingga menjadi delema bagi sebagaian masyarakat Indonesia, khusus nya masyarakat yang berpenghasilan

menengah kebawah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional yang pada dasarnya tingkat kesejahteran masyarakat ini mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga. Keluarga dengan kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.

> Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (Fitri Anggraini, 2018, hlm. 1)

> Menurut pandangan dalam syariat Islam, upah merupakan hak dari orang yang telah bekerja (ajir/employee/buruh) dan kewajiban orang yang mempekerjakan (musta'jir/employer/majikan) untuk membayarnya. Pertanyaan ini memberikan kesimpulan bahwa upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pembebri kerja wajib membayarnya. ( M.B Hendrie Anto dalam Sri Dewi Yusuf, 2013, hlm. 311).

> Allah menghalalkan upah, sebab upah (tsaman) adalah kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap upah adalah suatu perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa dari Allah, Nabi mengatakan, siapa yang mempekerjakan orang harus memberitahukan upahnya. Dalam hal ini upah yang dibayarkan kepada pekerja haruslah sesuai dengan kesepakatan dan manfaat yang diberikan sehingga keduanya terikat dengan suatu kontrak yang telah disepakati. Apabila masa kontrak kerja telah habis maka akan dibentuk kontrak kerja baru dengan kesepakatan yang baru sesuai dengan kondisi pada saat itu. Sebagaimana yang telah disarankan diatas, sehingga keadilan dalam penentuan tingkat upah sangat jelas sekali. (Sri Dewi Yusuf, 2010, hlm. 311)

Islam selalu mempunyai cara penawaran atas suatu masalah dengan penyelesaian yang sangat baik mengenai masalah upah dan penyelamatan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan

terhadap semua makhluk tercantum dalam Q.S Al-Baqarah/2:279 yang berbunyi :

...لَاتَظْلِمُوْنَ وَلَاتُظْلَمُوْنَ

Artinya: *"....kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)"*

"Kesejahteraan merupakan suatu titik ukur bagi masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut bisa diukur dari segi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagian dan kualitas hidup rakya"t (Segel dan Bruzy dalam Widyastuti, 2012, hlm. 2). Kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup layak dan mampu untuk mengembangkan diri, sehingga bisa melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, jika masyarakat sejahtera berarti masyarakat tersebut mengalami suatu kemakmuran (Tambunan dalam Widyastuti, 2012, hlm. 2).

> Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan salah satunya adalah upah yang baik, upah yang baik akan menjamin kehidupan yang lebih baik. Sistem pengupahan merupkan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah yaitu, a). menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya; b). mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang; c). menyedikan

> insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja (Fitria Anggraini, 2018, hlm. 2).
>
> Kesejahteraan menyangkut pada pendapatan yang diperoleh oleh seorang tenaga kerja, dimana pendapatan yang diterima oleh para tenaga kerja berasal dari upah yang mereka peroleh. Masalah pengupahan masih sangat perlu mendapat perhatian karena pada umumnya upah yang baik merupakan keinginan bagi pekerja dan wajib bagi pekerja menuntut upah yang layak bagi dirinya yang disesuaikan dengan jerih payah yang sudah dikeluarkan oleh para pekerja tersebut (Lapeti, Eriyati, dan Ira, 2009, hlm. 87)

Permaslahan buruh dan upah buruh merupakan salah satu isu sentral dalam masalah ekonomi industrial saat ini, dimana mayoritas penduduk sangat mengantungkan hidup mereka dari upah yang diperoleh, mulai dari tingkat upah yang rendah sampai ke dalam sistem kontak kerja (Ahmad Syakur , 2015, hlm. 1).

Persoalan upah buruh masih menjadi topik penting untuk dibahas karena upah merupakan salah satu masalah sensitif bagi buruh. Upah bagi buruh masih menjadi komponen utama yang menopang kehidupan mereka sehari-hari. Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam suatu perusahaan peran buruh adalah untuk melaksanakan kewajiban untuk mendapatkan haknya dari

pengusha, hak utama tersebut meliputi upah, jaminan sosial, dan fasilitas kesejahteraan.

Diliput dari BISNIS.COM,JAKARTA menyatakan tingkat kesejahteraan pekerja/buruh di Indonesia harus diukur dari upah riil. Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar dalam upah rill itu yang menentukan daya beli/buruh yang berkorelasi dengan kesejahteraan. Upah nyata atau riil adalah upah uang yang nyata yang benar benar harus di terima oleh pekerja karyawan yang berhak. Upah riil atau nyata ini di tentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan bergantung pada besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar kecilnya biaya hidup yang di perlukan

Dari analisis yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di dapatkan rata-rata buruh di Indonesia sekitar 2,91 juta jadi, timbul pertanyaan penelitian apakah rata-rata upah buruh di indonesia menjamin akan kesejahteraan para buruh terkhususnya pengrajin kapal di Kecamatan Kusan Hilir sehingga peneliti tertarik untuk meneliti judul apakah **"Pengaruh Tingkat Pemberian Upah terhadap Kesejahteraan Pengrajin Kapal di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu".** melalui dua indikator sosial dan ekonomi.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil rumusan permasalahan "Bagaimana pengaruh tingkat upah terhadap

kesejahteraan pengarajin kapal di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu"

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah "Untuk mengatahui pengaruh tingkat upah terhadap kesejahteraan pengrajin kapal di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu"

## D. Signifikansi Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak yang membutuhkan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Teoritis

1. Dari adanya penelitian ini dapat diperoleh bahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu Ekonomi
2. Manfaat akademik, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

b. Praktis

1. Sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dekat mengenai tingkat upah terhadap kesejahteraan pengrajin.

## E. Definisi Oprasional

Definisi oprasional pada penelitian ini dimaksudkan agar bisa memberikan gamabaran persamaan persepsi sehingga terdapat persamaan pembahasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini yang berjudul "Pengaruh tingkat upah terhadap kesejahteraan pengrajin kapal di kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu" maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang dimaksud diantaranya yaitu:

1. Pengaruh, Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), "Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu perbuatan seseorang yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang". pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaruh tingkat upah terhadap kesejahteraan yang memfokuskan kepada subjek pengrajin kapal di Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.
2. Upah, Pengertian upah sendiri menurut Sadono Sukimo adalah suatu pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar, sedangkan dalam teori ekonomi

diuraikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha (Sadano Sukirno, 1994, hlm. 354). Variabel Upah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu faktor agar dapat melihat sejauh mana pengaruh upah terhadap kesejahteraan para pengrajin kapal.

3. Kesejahteraan, Menurut kamus bahasa Indonesia Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat (Poerwadarminta, 1999, hlm. 887) atau dapat diartikan sebagai kata atau ukapan yang menunjuk pada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam kondisi sehat, damai dan makmur. Variabel kesejahteraan merupakan komponen penting dalam penelitian ini, karena dengan variabel kesejahteraan kita dapat mengetahui kesejahteraan para pengrajin kapal dari upah yang mereka dapatkan.
4. Pengrajin Kapal, Pengrajin adalah orang yang berkarya dan menghasilkan suatu benda melalui keterampilan tangannya, sedangkan kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut atau disungai dan sebagainya. pengrajin kapal disini adalah salah satu pekerjaan yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

## F. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran pada penelitian peneliti menggambarkan pengaruh secara simultan antara Tingkat Upah (X) dan kesejahteraan Pengrajin Kapal (Y). Dimana pengaruh Tingkat pemberian

upah terhadap kesejahteraan pengrajin kapal di Kec, Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan melihat hasil kuesioner yang dibagikan.

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**

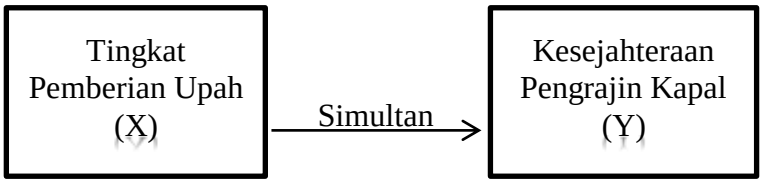


## G. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini peneliti ada beberapa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini berguna sebagai suatu perbandingan. Adapun tujuan dari penjelasan penelitian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian dan menjelaskan tentang perbedaannya. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah :

Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Yasin Yusuf dengan Judul Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Kesejahteraan Pekerja di Daerah Kureksari waru Sidoarjo (studi kasus hanya pekerja yang mendapatkan upah dibawah UMR). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Tingkat upah dan variabel dependen adalah Kesejahteraan Pekerja.

Hasil penelitian ini menunjukakan 1). Variabel Upah berpngaruh secara signifigan terhadap tingkat kesejahteraan pekerja industry pandai besi. Berdasarkan hasil yang diperoleh uji T, yaitu nilai T hitung sebesar 36.200 dengan signifkansi sebesar 0.000. Jadi hasil nilai signifikansinya < dari 0,05, maka variable ini berpengaruh secara signifikan terhadap variable tingkat kesejahteraan. 2). Upaya yang dilakukan oleh para pekerja pandai besi adalah dengan menyuruh istri mereka untuk mencukupi kebutuhan yang lain yang belum bisa dicukupi oleh suami, seperti dana untuk pendidikan anak, biaya berobat, dan biaya untuk enutupi kebutuhan makan dan minum juga. Tetapi jika istri tidak bekerja maka upaya yang dilakukan oleh pekerja industri pandai besi adalah dengan menyuruh anak dan istrinya tinggal bersama orang tuanya ataupu mertua mereka agar lebih mengirit pengeluaran.

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, sama-sama menggunakan variabel upah dan kesejahteraan dalam penelitian. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penulis, terletak pada subjek yang digunakan, subjek yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah para pekerja di Daerah Kureksari Waru Sidoarjo sedangakn subjek yang penulis gunakan adalah para pengrajin kapal di Kec Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.

Penelitian kedua dilakukan oleh Lapei Sari, Eryati, dan Ira yunita (2009) dengan judul penelitian Analisis tingkat upah pekerja di kota

Pekanbaru (Studi Kasus rumah makan/restoran). Pada penelitian ini berfokus pada satu variable dependen yaitu tingkat upah.

Hasil penelitian ini menunjukkan :

1. Faktor jam kerja memiliki pengaruh terhadap tingkat upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran di Kota Pekanbaru. Semakin tinggi jam kerja kerja mereka maka semakin tinggi pula tingkat upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran di Kota Pekanbaru.
2. Faktor pengalaman kerja juga memiliki pengaruh terhadap tingkat upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran di Kota Pekanbaru. Semakin lama orang berkerja maka semakin banyak berpengalaman sehingga uapah yang diterima semakin tinggi.
3. Faktor besar atau kecil (kelas) rumah makan dan restoran mempunyai pengarh terhadap tingkat upah yang diterima oleh pekerja rumah makan dan restoran di Kota Pekanbaru. Semakin tinggi kelas rumah makan dan restoran tersebut maka semakin tinggi pula tingkat upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran tersebut.
4. Upah yang diterima oleh pekerja pada rumah makan dan restoran di Kota Pekanbaru pada umumnya telah sesuai dengan upah minimum Kota Pekanbaru, walaupun masin ada sebagian kecil pekerja yang menerima upah yang masih di bawah standar upah

minimum. Hal ini biasanya diperoleh oleh pekerja pada rumah makan dan restoran kecil.

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukann yaitu, sama- sama menggunakan variabel tingkat upah, adapun perbedaannya terletak pada subjek dan jenis penelitian yang dilakukan. subjek pada penelitian terdahulu adalah pekerja di Pekanbaru dan jenis penelitiannya adalah study kasus.

Penelitian ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Rini Sulistiawati (2012) dengan Judul Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyelenggaraan tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia, dengan variable independen pada penelitian ini adalah Pengaruh Upah Minimum dan variable dependennya adalah Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upah berpengaruh signifigan dan mempunyai hubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Koefisien jalur yang bertanda negatif bermakna bahwa pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja adalah searah, yang artinya apabila terjadi kenaikan upah, maka berpotensi untuk menurunkan peyerapan tenaga kerja, terutama tenaga kerja produktivitasnya rendah, dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh tidak signifigan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Persamaan yang penelitian yang dilakukan pada penetian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mempunyai dua variabel

yang sama yaitu upah dan kesejahteraan. Perbedaan penelitian terletak pada subjek yang berbeda, penelitian terdahulu menggunaka subjek Masyarakat di Provinsi di Indonesia sedangkan yang penulis gunakan adalah para pengrajin kapal di Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.

## H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar skripsi ini akan terdiri dari lima (5) bab dengan sub bab, berikut:

Bab I Pendahuluan ini menjelskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika serta pembahasan.

Bab II Landasan Teori dalam penelitian ini ada beberapa sub bab yang dibahas yaitu, tenaga kerja, pengrajin kapal, upah dalam perspektif ekonomi islam, kesejahteraan, dan hubungan antara tingkat upah dan kesejahteraan.

Bab III Metode Penelitian ini akan diuraikan tatacara pelaksanaan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang telah ditetapkan. Tatacara pelaksanaan penelitian pada sub bab ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek dan objek pebelitian, metode pengumpulan data, dananalisis data yang digunakan dalam penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian maka akan dilaksanakan suatu analisis yang mana data yang sudah didapat akan dikelola demi menemukan

puncak dari penelitian ini, yang mana analisis tersebut akan dibahas di bab analisis data dan pembahasan.

Bab IV membahas tentang gambaran objek penelitian dan gambaran responden penelitian dan membahas pengaruh tingkat upah terhadap kesejahteraan pengrajin kapal.

B ab V bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran dari peneliti.